

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI KOIN DENGAN SISTEM *JASTEM***

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Oleh :
Shofia Nur Evani
(1602036035)

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda dibawah ini:

Nama : Shofia Nur Evani

NIM : 1602036035

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan dengan seungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KOIN DENGAN SISTEM *JASTEM*”** secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 26 Juni 2023

Penulis

Shofia Nur Evani
1602036035



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngalyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengesahkan karya Skripsi Saudara :

Nama : Shofia Nur Evani
NIM : 1602036035
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Koin Dengan Sistem *Jastem*


Tanggal Ujian : Kamis, 15 Juni 2023

Dan dinyatakan LULUS, dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 15 Juni 2023

Dewan Penguji :


Ketua Sidang / Penguji,


Muhammad Svarif Hidayat, Lc., M.A.
NIP. 198111162019031009


Sekretaris Sidang / Penguji


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji Utama I


Ahmad Alib Rofiuiddin, M.S.I.
NIP. 1989102 201801 1 001

Penguji Utama II


Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si
NIP. 19800610 200901 1 009

Pembimbing


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan prof. Dr. H. Hamka km 2 kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Shofia Nur Evani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah dilakukan koreksi dan perbaikan seperlunya, bersama ini dikirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Shofia Nur Evani
NIM : 1602036035
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KOIN DENGAN SISTEM JASTEM"**

Dengan ini saya mohon saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 juni 2023

Pembimbing


Supangat, M. Ag.

NIP.197104022005011004

MOTTO

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ¹

“dan perbuatan dosa tinggalkanlah” (Q.S. [Al-Muddatsir]: 5)

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sahifah, 2014),

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya dan solawat serta salam pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya bapak Asikin dan ibu Triyaningsih yang selalu menjadi suport system dalam keadaan apapun yang do'anya selalu mengalir disetiap langkah penulis sampai penulis dapat menyelesaikan karya ini. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini.

Sahabat-sahabat Novia Hera, Siti Ayu, Dwi Lutfi, Syafa Nabila yang selalu menjadi mood booster penulis ketika suntuk dan selalu memberikan dukungan. Sahabat seperjuangan selama kuliah Lutfia Nur Mu'afi, Nurul Muslimah, Qurrotul A'yun, yang menjadi teman berbagi suka dan duka perkuliahan dan selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Serta teman-teman kelas MU A 16 yang selalu menyertai dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawahnya
ض	D{a>d	D{	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di

			atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syad|d|ah*, ditulis lengkap

ة ى دمحا : ditulis *Ah{madiyah*

C. Ta>' Marbu>t}ah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

ة عامج : ditulis *jama>'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (^) di atasnya
2. Fathah + ya> tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah+ wa>wu u mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

مَنْ أأ : ditulis a ‘antum

مَنْ أ : ditulis mu ‘annas

G. Kata Sandang Alief + La>m

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-
نَآرُؤلَا : ditulis al-Qur ‘an
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya
آسَـيْـسَـيْـأ : ditulis asy-syi ‘ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

آسَـيْـسَـيْـأ مَلَاَسَلْآ : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

ABSTRAK

Jastem merupakan sebuah transaksi jual beli koin berupa jasa tembak yang disediakan oleh penjual dengan memainkan permainan koin dan hasilnya dijual kepada pembeli. Dalam transaksi *Jastem* terdapat berbagai macam permainan koin, nilai atau harga dari barang yang ditukarkan tidak sama atau seimbang, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Koin Dengan Sistem *Jastem* di Aplikasi Timo” untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem *Jastem* menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan untuk melihat lebih dekat apa saja permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, bahan hukum yang digunakan ada tiga, yang pertama bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Al Quran dan Hadis, bahan hukum kedua adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer seperti hasil penelitian, buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan tentang jual beli, terakhir bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif Kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan dua sumber data yang pertama sumber data primer yaitu atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan sumber data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Jastem* merupakan jual beli koin dengan sistem jasa tembak koin ataupun gift dengan cara penyedia jasa memainkan koin terlebih dahulu untuk mendapatkan koin yang lebih banyak kemudian penjual memberikan jastem pada pembeli melalui hujan koin, amplop hoki maupun gift senilai dengan koin yang dibeli. Kedua belah pihak melakukan transaksi ini atas dasar suka sama suka atau kerelaan, transaksi jual beli *jastem* ini termasuk dalam transaksi yang dilarang dalam islam karena dalam objek akadnya terdapat cacat , yaitu mengandung gharar dalam permainan koin dan dikategorikan sebagai maisir/judi.

Kata kunci: jual beli, *Jastem*, Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Segala puji atas kehadiran Allah SWT dan segala rahmat serta nikmat yang selalu tucurahkan kepada penulis sehingga penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. sholawat serta salam semoga selalu tucurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhamaad SAW semoga kita termasuk umat yang medapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah, Aamiin.*

Alhamdulillah Rabbi-'alamin dengan mengucapkan syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, dengan ini ijinkan penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, secara khusus saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Wali Dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang yang telah membekali ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.

4. Kak cymenk selaku informan sekaligus penjual *jastem* yang telah memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian di Aplikasi Timo
5. Kak Fadwila, Irni, Anto selaku narasumber pembeli *jastem* yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Asikin dan mama Triyaningsih yang selalu memberikan suport do'a, perhatian dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak, dan semoga mendapat balasan terbaik dari Allah, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kebaikan semua, semoga bermanfaat, *Aamiin*.

Semarang, 22 Juni 2023

Penulis,

Shofia Nur Evani

Nim : 1602036035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penelitian	20
BAB II	22
JUAL BELI, IJARAH, GHARAR DAN MAISIR MENURUT HUKUM ISLAM	22
A. Jual beli menurut hukum islam	22
1. pengertian	22

2.	hukum.....	25
3.	Rukun.....	28
4.	syarat.....	31
5.	Macam-macam.....	37
B.	Ijarah.....	41
1.	Pengertian.....	41
2.	Rukun dan Syarat.....	42
3.	Dasar Hukum.....	46
C.	Gharar.....	49
1.	Pengertian.....	49
2.	Hukum.....	51
3.	Macam-macam.....	52
D.	Maisir.....	5
	6	
1.	Pengertian.....	56
2.	Dasar Hukum.....	59
3.	Macam-Macam.....	6
	1	
BAB III		62
PRAKTEK JUAL BELI KOIN DENGAN SISTEM		
JASTEM DI APLIKASI TIMO		62
A.	Gambaran Umum Tentang Aplikasi Timo	62

1. Profil Aplikasi Timo	62
2. Cara Kerja Timo	63
3. Fitur Aplikasi Timo	63
4. Keuntungan dan Risiko penggunaan Aplikasi Timo ...	75
B. Praktik jual beli koin dengan sistem jastem di aplikasi timo	76
BAB IV	82
STATUS HUKUM PRAKTIK JUAL BELI KOIN DENGAN SISTEM <i>JASTEM</i> DI APLIKASI TIMO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	82
A. Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli Koin Dengan Sistem <i>Jastem</i> di Apliaksi Timo	82
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Koin Dengan Sistem <i>Jastem</i> di Aplikasi Timo	99
BAB V	107
PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
C. Penutup	108
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan media sosial sebagai hiburan semakin populer di Indonesia. Tercatat hingga Januari 2023 jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 78% dari jumlah total pengguna internet di Indonesia yang mencapai 212,9 juta. Islam merupakan ajaran sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan, baik kehidupan antara hamba dan Tuhannya (hablumminallah) maupun antara hamba dengan hamba (hablumminannas), manusia sebagai makhluk yang membutuhkan satu sama lain tentu saja harus tetap menjaga hubungan baik antara sesamanya. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui banyak kegiatan yang biasa dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya yaitu dengan melakukan transaksi muamalah, muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran-ajaran serta tuntutan agama.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah jual beli, jual beli adalah transaksi yang mengharuskan adanya penjual,

pembeli, barang dan harga.¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* menerangkan bahwa lafaz Bai' menurut lughat adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Bai' menurut syara' adalah membalas suatu harta benda dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihالalkan oleh syara'.²

Dalam jual beli sifat jujur dan transparan menjadi dasar kepercayaan satu sama lain, selain itu etika jual beli juga harus diperhatikan dalam melaksanakan transaksi, jujur dan transparan dalam hal ini seperti menjelaskan kelebihan dan kekurangan barang yang dijual sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan berlangsung atas dasar suka sama suka

Dasar hukum jual beli dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah An-nisa ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا – النساء

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

¹ Syed Nawab Haider Naqvi, *menggagas ilmu ekonomi islam*, diterjemahkan oleh M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, cet I, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2003), 30.

² Mohammad Solehuddin, *Kamus istilah ekonomi keuangan dan bisnis syariah*, (PT gramedia pustaka utama, Jakarta, 2011), 70.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), 119

dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
[An-Nisaa : 29]

Menurut fuqaha, ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Pada ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat.⁴

Jual beli pada dasarnya dianjurkan atau dihalalkan dalam islam, akan tetapi dapat berubah mejadi sunnah, makruh maupun haram. Jual beli menjadi sunnah apabila seseorang bersumpah menjual suatu barang dan tidak membuat bahaya untuk dirinya, jual beli menjadi makruh apabila barang yang diperjual belikan hukumnya makruh, dan menjadi haram apabila barang yang diperjual belikan merupakan barang haram.⁵

Macam-macam jual beli menurut fiqh muamalah yaitu:

⁴ Moh. Sa’i Affan, *Tradisi Jual Beli Berter Dalam Kajian Hukum Islam*, ejournal.kopertais, 3.

⁵ Apipudin, *Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madahib al-Arba’ah)* Jurnal ISLAMINOMIC Vol. V. No. 2, 2016, 82

- a. Bai' al mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang dan jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar, seperti jual beli pada umumnya.
- b. Bai' al muqayyadah, yaitu jual beli dimana pertukaran barang dengan barang (barter). Transaksi seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat sebelum adanya alat tukar resmi seperti sekarang.
- c. Bai' al sharf, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dan dolar, dolar dan yen dan sebagainya.
- d. Bai' al murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang dijual dan besar keuntungannya.
- e. Bai' al musawamah, yaitu jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahu harga pokok barang yang dijual dan tidak memberitahukan besar keuntungannya.
- f. Bai' al muwadha'ah, yaitu jual beli dimana penjual menjual barang dengan harga lebih rendah dari harga pasar dengan potongan atau discount.
- g. Bai' as salam, yaitu jual beli dimana pembeli membayar terlebih barang yang diperjual belikan dengamn spesifikasinya kemudian barang diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan.

- h. Bai' al istishna' hampir sama dengan Bai' as salam namun pembayarannya boleh dilakukan secara berangsur sesuai dengan jadwal dan persyaratan yang telah ditentukan.⁶

Jual beli yang menjadi fokus penulis disini adalah jual beli pertukaran barang dengan jasa atau bai' al mutlaqah, dimana penulis mengambil objek penelitian di Aplikasi Timo

Aplikasi Timo merupakan aplikasi broadcast dalam bentuk audio yang dikhususkan untuk pengguna smartphone. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan siaran secara online melalui suara/ audio yang dapat di dengar oleh audiens yang memasuki ruang pesta owner/ pemilik ruang pesta tersebut. Aplikasi timo mempunyai banyak keistimewaan yaitu mendapatkan diammond yang bisa ditukarkan dengan uang, selain itu aplikasi ini juga menawarkan hiburan seperti beberapa permainan coin. Oleh karena itu, tak sedikit pengguna yang berlomba untuk memenuhi diammond dengan cara mbeli gift dengan coin demi menambah saldo diammond yang bisa di uangkan.

Jastem atau sering di sebut dengan jasa tembak sudah tidak asing di kalangan pengguna aplikasi. Jasa ini sering digunakan pengguna untuk mendapatkan gift/ koin yang dibeli

⁶ Muhammad Yunus, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada aplikasi Go-jek*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No 1, 2018, 151.

dengan harga jauh lebih murah daripada harga sistem. Proses jual beli Jastem ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melalui gift sesuai dengan harga koin yang dibeli atau melalui hujan koin dimana audiens memasuki *Voice Party Room* kemudian pemilik/ Owner party Rom akan mengunci ruangan dan proses hujan koin ini berlangsung dengan koin yang dijatuhkan ditangkap oleh pembeli.

Praktek jual beli koin tersebut tetap sah dengan terpenuhinya syarat-syarat jual beli dengan tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan. Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi Jual beli menurut fuqaha Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk yang dapat menggantikannya.⁷

Jual beli juga dapat diartikan saling tolong-menolong dimana satu pihak mempunyai kelebihan suatu jenis barang dan kekurangan barang lainnya sedangkan pihak lain kekurangan jenis barang yang berlebih di pihak pertama dan kelebihan jenis barang yang kurang dari pihak pertama maka kedua belah pihak melakukan jual beli untuk menyeimbangkan kebutuhan mereka.

⁷ Moh. Sa'i Affan, *Transaksi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam*, ejournal kopertais4, 22.

Tolong menolong menjadi suatu anjuran dalam islam, karena dengan tolong menolong akan meringankan beban yang ditolong. Seperti yang di jelaskan dalam al-Qur'an, jangan sampai kita saling tolong menolong dalam hal keburukan atau kebathilan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi tiket untuk masuk Neraka (*naudzubillah*). Jadi dalam hal ini kita harus tetap memperhatikan jenis pertolongan yang kita berikan kepada sesama, apakah telah sesuai dengan syariah atau belum, apakah telah dibenarkan atau belum Sistem Jual beli coin di aplikasi Timo

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas hal itulah yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Koin Dengan Sistem *Jastem*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktik jual belikoin dengan sistem *Jastem* di Aplikasi Timo?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktek jual beli koin dengan sistem *Jastem* di Aplikasi Timo?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kejelasan hukum praktek jual beli dengan sistem *Jastem* di Aplikasi Timo.
2. Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:
 - a. Secara akademik, untuk menambah wawasan dan pengetahuan akademik, terutama tentang hukum islam khususnya dalam bidang muamalah khususnya bagi pengguna media sosial
 - b. Secara teoritis, penelitian ini juga menjadi wadah dalam mengembangkan materi yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan disajikan dalam bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama mengenai teori jual beli Jasa
 - c. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penyusun dan masyarakat terutama pengguna media sosial
 - d. Untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penyusunan lebih lanjut penulis terlebih dahulu menelaah buku-buku, karya ilmiah, dan dan

artikel yang membahas tentang jual beli Jasa, sebagai reverensi oleh penulis dan juga untuk menghindari plagiasi agar penulis dapat mempertanggung jawabkan penelitian ini sebagai penelitian yang asli. Adapun karya ilmiah yang membahas seputar jual beli Jasa yang akan penulis jadikan tinjauan pustaka diantaranya:

Pertama, skripsi Muhammad Machtum (NIM: 1402036122) Mahasiswa lulusan UIN Walisongo Semarang 2019 dengan judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Subscribe* di Media Sosial**” dimana dalam skripsinya memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan transaksi Jual Beli Tersebut secara rukun diperbolehkan karena tidak melanggar rukun jual beli dalam islam akan tetapi melanggar syarat jual beli dalam islam yaitu objek barang mengandung gharar. Kemudian akan menjadi permasalahan bagi si pembeli subscribe atau pun bagi si pengguna jasa, ketika subscriber mengandung sebuah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam kualitas dan ini tidak diperbolehkan dalam islam⁸

Kedua, Skripsi Muhammad Qohar Islami (NIM: 11425100659) mahasiswa lulusan UIN SUSKA Riau 2021 dengan judul skripsi “**Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam** ” dimana

⁸ Muhammad Machtum, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Subscribe di Media Sosial*, UIN Walisongo Semarang 2019

dalam skripsinya memberikan kesimpulan bahwa mekanisme penetapan harga jual dan jasa yang dilakukan oleh foto copy dan percetakan Ar Rayan dilakukan dengan sistem pembulatan harga. Hal ini dikarenakan karena sulitnya mendapatkan uang receh. Penetapan yang dilakukan oleh toko tersebut menggunakan dua sistem yaitu untuk harga eceran menggunakan *Going rate pricing* yaitu penetapan harga dengan mengikuti harga pasar sedangkan mekanisme penetapan berdasarkan volume pembelian barang dan banyaknya jasa menggunakan *mark up* atau penetapan harga dengan menambah jumlah biaya operasional dengan laba yang diinginkan. Mekanisme penetapan harga jual dan jasa yang dilakukan oleh foto copy dan percetakan Ar Rayan dipandang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pembulatan harga pada foto copy Ar Rayan tidak ada unsur penipuan karena pembeli tetap membayar sesuai dengan harga yang tertera adapun pembayaran yang dibulatkan dengan pembeli membayar dengan harga yang lebih besar dari harga yang tertera, hal itu dilakukan karena kesulitan dalam menyediakan uang pecahan sehingga harga dibulatkan tetapi sisa harga dari hasil tersebut bukan untuk kepentingan pribadi namun dialihkan untuk kotak amal masjid atau dana sosial lainnya.⁹

⁹ Muhammad Qohar Islami, *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Suska Riau, 2021

Ketiga, Skripsi Ikhfi Dani Liono (NIM: 1717301013) mahasiswa lulusan UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022 dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Koin Dan Harta Virtual Pada *Game PES 2021 Multiplayer Konami* (Studi kasus *Gamer PES 2021 Multiplayer Konami* di Pondok Pesantren Fathul Mu’in, Karangsalam)”** dimana dalam skripsinya memberikan kesimpulan bahwa status koin dalam game PES 2021 dikategorikan sebagai harta virtual yang bisa digunakan untuk bertransaksi layaknya harta pada umumnya. Namun ada khusus tertentu dalam koin game ini yang hanya bisa berfungsi layaknya harta biasa yang hanya ada dalam game tersebut. Fungsi dari harta tersebut bisa digunakan untuk membeli pemain yang gamer inginkan. Game ini merupakan game sepakbola yang mana gamer bisa membuat tim sesuka hati dengan komposisi pemain yang diinginkan. Fungsi dari koin ini untuk membeli pemain yang dibursakan dalam game tersebut. Koin yang menjadi permasalahan dalam game tersebut berstatus sebagai harta virtual. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya harta yang dimiliki gamer dalam game harus ditasharufkan kepada sesuatu yang benar benar jelas akadnya dalam game tersebut ada akad jual beli, koin yang digunakan dalam game untuk membeli pemain yang diinginkan. Setelah ditelusuri koin game mengandung unsur

gharar. Jual beli yang dialkukan sama dengan jual beli *Mukhtarah (spekulasi)*. maka kesimpulan dari penelitian ini bahwa koin yang digunakan untuk pembelian pemain dalam game seharusnya bagi gamer dihindari karena adanya ketidakjelasan dalam akad jual beli yang tersedia dalam fitur game¹⁰.

Keempat, jurnal oleh Yuli Lestanti dengan judul **“Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online dalam perspektif hukum islam”** dimana di dalamnya membahas transaksi menggunakan koin game goyang shopee bagi para pengguna untuk mencari keuntungan dengan menadpatkan potongan harga. Dalam game ini tidak ada minimum jumlah koin untuk dikumpulkan, tetapi koin yang didapatkan untung untungan ada yang mendapatkan banyak atau sedikit seperti undian berhadiah. Pengguna yang tidak memakai koin akanhangus selama 3 bulan dan pengguna akan rugi. Dalam bertransaksi dengan pembelian potongan harga dengan menggunakan koin itu tidak pasti awalnya 50% sekarang menjadi 25% dari total checkout shopee memberikan apresiasi kepada seluruh pengguna aplikasinya penjual ataupun membeli dalam bentuk koin shopee, hal ini dilakukan

¹⁰ Ikhti Dani Liono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Koin Dan Harta Virtual Pada *Game PES 2021 Multiplayer Konami* (Studi kasus *Gamer PES 2021 Multiplayer Konami* di Pondok Pesantren Fathul Mu'in, Karangsalam, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022

sebagai sarana promosi. Hukum dari transaksi layanan ini sah karena rukun dan syarat transaksi layanan koin game goyang shopee sudah terpenuhi. Akan tetapi diharamkan karena dengan mendapatkan koin dari game goyang shopee mengandung unsur perjudian dan ghararnya nyata karena untung-untungan¹¹.

Perbedaan dengan skripsi di atas, skripsi ini akan membahas tentang jual beli koin yang dilakukan oleh pengguna aplikasi timo dalam bentuk *Jastem*, dimana penjual jasa akan bermain game terlebih dahulu baru menawarkan jasa tembak kepada pembeli dalam bentuk gift maupun koin. Yang menjadi titik berat dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait jual beli koin dengan sistem jasa tembak. apakah jual beli koin dengan sistem *Jastem* termasuk dalam kategori riba atau tidak? bagaimana analisis hukum islam mengenai jual beli dengan sistem *Jastem*?

E. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan

¹¹ Yuli Lestanti, *Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online dalam perpektif hukum islam*, UIN Rade Mas Said Surakarta, 2019

pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dikatakan bertahap karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah2 yang perlu diakui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya.¹² Adapun metode penelitian yang akan digunnakan dalam tulisan ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memberikan wawasan mengenai seperangkat problem/masalah. Penelitian kualitatif termasuk dalam metode *research exploratory* dimana pengumpulan datanya tidak terstruktur dan jumlah sampel nya kecil. Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk kata kata dan tidak menggunakan angka atau ukuran.

Dengan kata lain penelitian ini yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada

¹² Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010) 3.

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³ Penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari lebih intensi terhadap permasalahan yang di tawarkan di tengah-tengah masyarakat. Subyek penelitian bisa individu, kelompok, maupun lembaga yang terkait. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan praktek jual beli koin dengan istem *Jastem* oleh pengguna aplikasi Timo.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data merupakan beberapa metode yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian ini. dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama yang biasanya disebut dengan responden, data atau informasi diperoleh dari pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner menggunakan metode wawancara.¹⁵ Data primer juga bisa disebut data asli yang penulis dapatkan dari sumber pertama melalui wawancara maupun observasi, dalam penelitian ini penulis mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan jual beli koin dengan sistem

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002) 15.

¹⁴ Amirullah, *metode & teknik menyusun proposal penelitian*, (Malang, MNC, 2015) 31-32

¹⁵ Ibid, 25

jastem di aplikasi timo selanjutnya penulis sebut sebagai data lapangan. Adapun rencana pengambilan data primer ini, akan di ambil dari :

- Penyedia *jastem*
 - 3 pengguna yang pernah melakukan jual beli koin dengan sistem *Jastem*
- b. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung, penelitian ini menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.¹⁶data sekunder juga bisa berupa dokumen atau catatan yang dikumpulkan oleh orang lain untuk di teliti. Data sekunder yang akan digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah data-data literatur seperti struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, buku-buku dan studi pustaka yang berkaitan dengan ruang lingkup jual beli koin dengan sistem jasa tembak serta mengenai hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli koin dengan Sistem *Jastem* dengan memperhatikan jual beli (Bai') dan Jasa (Ijarah)

¹⁶ Ibid, 26

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai langkah guna memperoleh data yang maksimal penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian yang dapat diamati oleh peneliti.¹⁷ observasi meliputi pencatatan pola perilaku orang, objek, dan kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi. Peneliti melakukan observasi secara langsung dengan mengamati kemudian mencatat, dan mendokumentasikan sesuai kasus yang sedang diobservasi.¹⁸ Peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung proses terjadinya transaksi Jastem untuk mengetahui barang apa saja yang menjadi objek transaksi beserta kuantitasnya dan bagaimana proses terjadinya *ijab qabul*.

b. Wawancara

Dengan teknik wawancara, peneliti dapat menggali data dengan berbagai peristiwa yang menjadi

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta, Prenada Media Grup, 2015) 142-143.

¹⁸ Afrianto, *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015) 64.

kasus. Fakta-fakta bagaimana kasus itu bisa terjadi dan bagaimana prosesnya serta apa dan siapa dibalik kasus tersebut.¹⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak langsung melalui kuesioner penelitian dimana wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya sehingga mendapatkan penjelasan dari responden atau subyek wawancara mengenai jual beli koin dengan sistem Jastem. Wawancara dilakukan sebagai langkah untuk menggali serta memperoleh secara langsung informasi dari pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli dalam jual beli koin dengan sistem Jastem di Aplikasi Timo.

c. Dokumentasi

Informasi juga dapat diperoleh melalui teknik dokumentasi dalam bentuk surat, foto, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menggali fakta yang terjadi di lapangan. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data di Aplikasi Timo

4. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian

¹⁹ *Ibid...*,63

dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu, selanjutnya menganalisa data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis. Pekerjaan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan serta mengkategorikannya. Pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif yang akan di gunakan oleh penulis :

- a. Reduksi data yaitu bentuk analisis dengan menajamkan dan membuang data yang tidak perlu. Atau analisis data yang dilakukan dengan memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada data yang penting dan dicari tema serta polanya. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci lalu data tersebut perlu direduksi demi memperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya
- b. Penyajian data, yaitu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset. Penyajian data dilakukan untuk menemukan pola pola yang bermakna serta memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang dimaksud

meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bahan.

- c. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktek jual beli koin dengan Sistem jastem di Aplikasi Timo

F. Sistematika Penelitian

Penulisan tugas akhir ini diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahana, halaman deklarasi, halaman Motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, kemudian dilanjutkan dengan :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data dan sistematika penelitian;

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian penulis, yaitu tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, ijarah, dankonsep maisir

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian dan praktek jual beli koin dengan Sistem Jastem oleh pengguna

aplikasi Timo. Bab ini berisi tentang profil, gambaran umum tentang objek, proses terjadinya praktek jual beli koin dengan Sistem Jastem oleh pengguna aplikasi Timo

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli koin dengan Sistem *Jastem* oleh pengguna aplikasi Timo, dan mengemukakan hasil dari penelitian yaitu apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dari jual beli jasa yang disyariatkan oleh islam atau belum.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan, Saran-saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

JUAL BELI, IJARAH, GHARAR, DAN MAISIR MENURUT HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian

Perdagangan atau jual beli menurut Bahasa berarti al-ba'I, al-Tijarah dan al-Mubadalah, menurut istilah (terminologi) yang diaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

تَمْلِيكَ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

“pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara’”

- b) Saling tukar harta, saling meneruma, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara’
- c) Tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)
- d) Aqad yang tegas atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja grafindo, 2010), 68.

Adapun definisi al-bai' secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagaimana berikut:

a) Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya

تَمْلِيكَ مَالٍ مُقَابِلَ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan

b) Malikiyah

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ

Akad saling tukar-menukar terhadap manfaat

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ، وَلَا مُنْعَةَ لَذَّةٍ، ذُو مَكَايَسَةٍ، أَحَدُ عَوْضِيهِ

غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ

Akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, akadnya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

c) Syafi'iyah

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ مُقَيَّدٌ بِمَالِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنُفَعَةٍ عَلَى التَّابِيْدِ

Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لِاسْتِقَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat. syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.

d) Hanabilah

مُبَادَلَةُ أَمْوَالٍ بِالْأَمْوَالِ تَمْلِيكًا

Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan

مُبَادَلَةُ أَمْوَالٍ وَلَوْ فِي الدِّمَّةِ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةً عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رِبَا وَقَرْضٍ

Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan “tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”.

Namun demikian, adanya perbedaan terletak dalam jual beli manfaat. Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya tidak sah memperjualbelikannya. Malikiyah memandang manfaat sebagai harta. Kendatipun mereka tidak memandang tukar-menukar manfaat sebagai jual beli. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memandang

tukar-menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi.²

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.³

2. Hukum Jual Beli.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ima' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara. Adapun dasar hukum dari jual beli antara lain:

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosidakarya, 2015), 12

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja grafindo, 2010),

a. Al-Quran

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا سَهِيْبٌ ؕ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

b. As-sunnah

Hadis Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para suhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرْزُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rifa’ah ra, bahwa Nabi saw ditanya, “Apa usaha yang paling baik? beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya, dan setiap jual-beli yang baik” (HR. Al-Bazzar, hadits ini shahih menurut Tirmidzi)

c. Ijma

Berkaitan dengan hukum jual beli, ulama sepakat mengenai kebolehan, karena kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa kompensasi. Sehingga, dengan disyariatkannya jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa

kerjasama dan tolong menolong dengan manusia yang lainnya.⁴

3. Rukun Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat. Dengan kata lain, hal-hal yang menjadi sandaran dalam jual beli. Apabila sandaran tersebut tidak ada, maka jual beli dianggap tidak ada dan tidak sah.

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan sedaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu

a. Penjual dan pembeli (aqidain)

Apabila kata áqid (pihak yang berakad) disebut, maka maksudnya adalah penjual dan pembeli, karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga. Oleh

⁴ Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: gava media, 2018), 80.

sebab itu, banyak ulama yang menyebut rukun jual beli yang pertama ini dengan memakai *dhamir tatsniyyah* (kata yang menunjukkan dua), yaitu aqidain atau dua pihak yang berakad. Al-Bujairami (w. 1222 H) mendefinisikan 'aqid adalah “seseorang yang mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga, baik penjual dan maupun pembeli”

b. Shighat

Dalam hal ini, shighat biasa didefinisikan sebagai “sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya, yang biasanya diungkapkan dengan istilah *ijab dan qabul*”. Menurut mazhab Hanafi *ijab* adalah “perkataan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak yang berakad untuk suatu transaksi, yang dengan ucapan tersebut akad dianggap telah terealisasi”. Sedangkan *qabul* adalah “perkataan kedua yang terucap dari salah satu pihak yang berakad untuk suatu transaksi, yang dengan perkataan tersebut akad dianggap telah teralisasi”.

Dari pengertian *ijab dan qabul* yang dikemukakan oleh jumbuh ulama sebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab dan qabul* bukan dilihat dari siapa

yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli lah gabul, meskipun dinyatakan pertama kali.

c. Mauqud 'alaih (objek akad)⁵

Ma'qûd 'alaih (barang yang diakadkan). Dalam hal ini ma'qûd 'alaih didefinisikan sebagai “harta yang akan dipindahtangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Sementara itu, al-Zarqa mendefinisikan ma'uqud alaih sebagai “sesuatu yang pengaruh dan hukum akad terlihat padanya”.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa objek akad dalam jual beli berupa barang yang yang ingin dimiliki oleh pembeli serta harga yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai kompensasi pemindahan kepemilikan barang kepadanya.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: amzah, 2010), 180.

4. Syarat Jual Beli

a. Syarat-syarat aqidain

Supaya akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam jual beli mempunyai pengaruh dan sah menurut syariat, maka kedua belah pihak yang berakad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat pertama, memiliki kecakapan melakukan jual beli. Ahli hukum Islam sepakat bahwa kedua belah pihak yang berakad harus memiliki keahlian untuk melakukan akad sehingga akadnya dianggap sah serta memiliki pengaruh yang diakui dalam syariat. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai perincian keahlian yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak tersebut.
- 2) Syarat kedua, kedua belah pihak ridha terhadap jual beli. Maksud ridha disini adalah kedua belah pihak yang berakad berada dalam keadaan dapat memilih antara melakukan jual beli atau tidak serta tidak dalam kondisi dipaksa untuk melakukan jual beli. Apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, maka akad tersebut menjadi batal karena tindakan pemaksaan apabila dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat akan membatalkan pengaruh yang ditimbulkan oleh

perbuatan yang lahir dari paksaan tersebut, seperti halnya seseorang yang dipaksa melafalkan kalimat kufur, maka ia tidak dianggap kafir atas ucapannya itu. Adapun paksaan yang dilakukan dengan alasan yang dibenarkan syariat, dianggap tidak membatalkan pengaruh yang ditimbulkan oleh perbuatan yang lahir dari paksaan itu, misalnya seorang hakim memaksa seorang debitur untuk menjual hartanya guna membayar hutangnya yang telah jatuh tempo.

- 3) Syarat ketiga, kedua belah pihak memiliki objek jual beli. Apabila seseorang menjual barang yang belum ia miliki; ia baru akan membelinya setelah akad terjadi untuk kemudian diserahkan kepada pembeli, maka akadnya itu dianggap batal, karena tindakannya menjual sesuatu yang belum ia miliki berarti ia menyerahkan kepemilikan barang kepada pembeli sedang barang itu belum ada. Jual beli sesuatu yang belum dimiliki dilarang dalam Islam, seperti sabda Rasulullah Saw. kepada Hakim bin Hizam, *Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.* (HR. Ahmad, Hadits No. 15248).

4) Syarat keempat, penjual memiliki hak jual atas barang yang akan dijual. Maksudnya, seseorang yang akan menjual sesuatu haruslah memiliki hak untuk melakukan jual beli tersebut. Hak tersebut bisa didapat melalui kepemilikan (karena penjual adalah pemilik barang), perwalian, dan perwakilan (pemberian kuasa). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak jual tidak selamanya disebabkan oleh kepemilikan, tetapi bisa juga didapat melalui perwalian atau perwakilan. Dalam hal ini, jual beli tetap dianggap sah, apabila penjual merupakan wali dari pemilik barang atau orang yang diwakilkan untuk menjual meskipun ia bukan pemiliknya.⁶

b. Syarat-syarat shigat

Supaya shigat memiliki pengaruh dalam akad sehingga akad tersebut diakui keberadaan dalam syariat, maka shigat tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Qabul harus sesuai dengan ijab; baik dalam hal jenis, sifat, ukuran, cash atau bertempo (kredit) dan sebagainya. Apabila syarat in terpenuhi, barulah

⁶ Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: gava media, 2018), 90

dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.

- 2) Ijab dan qabul dilakukan di satu tempat yang sama, yang mana kedua belah pihak hadir bersamaan, atau salah satu pihak berada ditempat lain tapi mengetahui isi ijab. Apabila salah sat pihak melafalkan ijab, kemudian pihak yang lain berdiri dari tempat akad sebelum mengucapkan qabul, atau ia sibuk dengan pekerjaan lain, maka akad tidak dianggap tidak terjadi walaupun ada qabul kemudian, karena keterpisahan tempat atau menyibukkan diri dengan hal lain dianggap sebagai tindakan lari dari akad, maka sama halnya dengan menolak akad secara terus terang.
- 3) Ijab, dan qabul tidak boleh diselingi dengan perkataan lain selain perkataan akad. Maksud perkataan lain di sini adalah perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad. Sementara perkataan yang menjadi kebutuhan akad.
- 4) Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan qabul, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sika penolakan. Tidak ada jeda diam yang panjang antara jab dan gabul, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap gabul

(menerima akad). Apabila jeda diam terlalu lama walaupun karena ketidaktahuan atau lupa, maka jeda itu akan merusak akad.

- 5) Pihak yang memulai ijab atau qabul berketetapan hati dengan ucapannya, serta masing-masing pihak dalam jual beli melafalkan shighat dengan kata-kata yang dapat didengar oleh orang yang dekat dengannya.

c. Syarat mauqud 'alaih (objek akad)

Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga yang menjadi objek akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Objek jual beli harus ada. Agar jual beli sah menurut syariat, maka barang yang diperjualbelikan harus ada. Oleh sebab itu, tidak sah jual beli sesuatu yang tidak ada. Syarat ini merupakan syarat yang disepekatkan ulama.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus berupa harta bernilai. Pada dasarnya, tidak ditemukan definisi harta, baik dalam Al-Qur' an maupun hadits yang dapat dijadikan acuan untuk menilai suatu barang apakah merupakan harta bernilai atau bukan. Dalam hal ini, hal tersebut dapat dikembalikan kepada

adat/ kebiasaan suatu masyarakat yang berbeda satu dengan yang lainnya.

- 3) Barang yang diperjualbelikan boleh dimanfaatkan bukan karena keadaan darurat. Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan harus merupakan sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam segala kondisi, bukan sesuatu yang dibolehkan karena kondisi darurat saja, karena kebolehnya itu merupakan dispensasi yang dibatasi oleh kondisi darurat itu sendiri. Apabila kondisi darurat telah berakhir, maka kebolehnya menjadi berakhir pula, sehingga barang tersebut kembali kepada hukum asalnya, yaitu haram.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki. Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan harus sudah berada dalam kepemilikan atau kekuasaan pemiliknyanya yang bersifat khusus. Oleh sebab itu, tidak sah jual beli rumput yang masih di padang, atau air yang masih di sungai.
- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan. Dalam hal ini, disyaratkan dalam jual beli barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah jual beli barang yang telah dicuri,

atau sedang dipakai dipakai tanpa izin (*di-ghasab*), jual beli burung yang masih terbang di udara, jual beli ikan yang masih dalam air.

- 6) Barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak.
- 7) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci. Berkaitan dengan syarat ini, al-Dardir dari kalangan Malikiyyah berkata: “Syarat barang yang dijual harus suci. Tidak sah jual beli barang najis atau terkena najis yang tidak dapat disucikan”.⁷

5. Macam-Macam Jual Beli

- a. Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai, jual beli terbagi kepada empat bagian:
 - 1) Jual beli tunai (*bai' an-naqd*), yaitu jual beli di mana harga (*tsaman*) dan barang (*mut saman fih*) diserahkan secara tunai.
 - 2) Jual beli tang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*), yaitu jual beli di mana harga dan barang diserahkan nanti (tempo). Ini termasuk jual beli yang dilarang.

⁷ Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: gava media, 2018), 101

- 3) Jual beli tempo (*al-bai'li ajal*), yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang diberikan tunai.
- 4) Jual beli salam, yaitu jual beli di mana barang diberikan nanti (tempo), tetapi harga dibayar tunai (di muka).

Semua jenis jual beli tersebut hukumnya dibolehkan kecuali inal beli utang dengan utang.

b. Ditinjau dari segi alat pembayarannya, jual beli terbagi kepada tiga bagian:

- 1) Jual beli benda dengan benda (*bai' al-ain bi al-ain*).
- 2) Jual beli *'ardh* dengan *'ardh*, yakni jual beli uang emas dengan uang emas, atau perak dengan perak (*bai' al-ardh bi al-ardh*).
- 3) Jual beli *ardh* (emas atau perak) dengan benda (*bai' al-'ardh bi al-'ain*).

Jual beli benda dengan benda (*bai' al-ain bi al-ain*) terbagi kepada tiga bagian:

- a) Jual beli *sharf* (*bai' ash-sharf*), yaitu jual beli di mana jenis penukarannya berbeda, seperti emas dengan perak dan sebaliknya.⁸

⁸ Ikit, Ariyanto, *ibid*, 102

- b) Jual beli *murâthalah* (*bai' al-murâthalah*), yaitu jual beli di mana jenis penukarannya sama, dan jual beli dengan cara ditimbang. seperti emas dengan emas ditimbang, dan perak dengan perak ditimbang.
- c) Jual beli *mubâdalah* (*bai'al-mubâdalah*), yaitu jual beli di mana jenis penukarannya sama, tetapi jual beli dilakukan dengan cara dihitung bukan ditimbang.
- c. Ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek, jual beli terbagi kepada dua bagian:
 - 1) Jual beli barang yang kelihatan (*bai' al-hâdhir*), yaitu jual beli di mana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat, atau yang secara formal bisa dilihat.
 - 2) Jual beli barang yang tidak kelihatan (*bai'al-ghaib*), yaitu jual beli di mana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.⁹
- d. Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli dapat dibagi kepada dua bagian:
 - 1) Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (*bai' al-bat*), yaitu jual beli yang tidak ada *khiyar* (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.

⁹ Ikit, Ariyanto, *ibid*, 103

- 2) Jual beli *khiyar* (*bai' al-khiyar*), yaitu jual beli di mana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan *khiyar* (pilihan untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya) kepada pihak lainnya.
- e. Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama, jual beli dibagi menjadi empat bagian:
- 1) Jual beli *murabahah*
 - 2) Jual beli *musawamah*
 - 3) Jual beli *muzayadah*, yaitu jual beli di mana para pihak yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tertinggi.
 - 4) Jual beli *al-isti'man*, yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seseorang yang zhalim, sehingga apabila situasi telah aman maka barang dan harganya dikembalikan oleh masing-masing pihak.
- f. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli dibagi kepada dua bagian:
- 1) jual beli yang *shahih*, dan
 - 2) jual beli *fasid*.¹⁰

¹⁰ Ikit, Ariyanto, *ibid*, 105

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-iwadh yang arti dalam Bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:¹¹

a. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَ بِعَوَضٍ
 “akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

b. Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ النَّفُوسِ لِأَنَّ
 “Nama dari akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”

c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا
 “akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, 114.

Berdasarkan definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah:

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“*menjual manfaat*”

Dan upah-mengupah adalah:

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“*menjual tenaga atau kekuatan*”

Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyaratkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Juhum Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-Qur’an, hadis-hadis dan ketetapan Ijma Ulama.¹²

2. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, 277.

Dalam ijarah amal dua orang yang berakad disebut dengan mu'jir dan musta'jir, pihak yang memperkerjakan disebut *mu'jir*, pihak pekerja disebut *musta'ir*.

b. Sighat (ijab dan qabul)

Ijab (ungkapan menyewakan), dan qabul (persetujuan untuk sewa menyewa)

c. Sewa atau imbalan

d. Manfaat.

Adapun syarat syarat al-ijarah sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:¹³

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarah nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad al-ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya. Pihak yang memperkerjakan disebut *mu'jir*, pihak pekerja disebut *musta'jir*, dalam praktik endorment *mu'jir* nya adalah pihak online

¹³ *Ibid...*, 279

shop, dan *musta'jir* nya adalah selbegrām yang akan diendorse.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan nya melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad ijarah nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Q.S. An-Nisa:29, yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang Batil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka

- c. Manfaat yang menjadi obyek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi obyek tidak jelas, maka akad nya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
- d. Obyek al-ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.

- e. Obyek al-ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat tempat maksiat.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa. Dalam hal ini online shop menyewa selebgram untuk mempromosikan barangnya, yang mana promosi tersebut bukan merupakan kewajiban dalam hal agama.
- g. Obyek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- h. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Perihal upah telah dibahas oleh kedua belah pihak sebelum melakukan kontrak kerja sama, dalam praktik endorsement upah yang diberikan ada yang berupa

uang, ada yang berupa barang milik online shop yang dipromosikan oleh selebgram tersebut.

3. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah al-Quran, al-sunnah, dan ijma', namun penulis hanya memfokuskan dasar hukum ijarah dalam al-Quran dan hadis untuk makalah penulis, yaitu surah Al-Baqarah(2):233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
 تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا بِوَسْعِهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدِهِ ۚ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak

ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah [2]:233)

Berdasarkan tafsir Al-Maraghi,(Al-Maraghi, 2018) pada ayat ini Allah menyebutkan hukum menyusui dan cara-cara pergaulan antara suami dan istri dengan cara yang baik, mendidik anak-anak dan memperhatikan urusan-urusan mereka dengan cara musyawarah dan saling ridha meradhai antara ibu bapak. Adapun yang berkenaan dengan ijarah sendiri ttg ayat Al-Baqarah ini yang artinya *dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.* Tafsir dari ayat ini menurut tafsir Al-Maraghi, jika kamu mengambil perempuan lain sebagai penyusu anak-anakmu, maka tidak ada salahnya, jika kamu mau memberikan kepada mereka upah yang wajar, sebagaimana berlaku di kalangan mereka. Karena hal ini berguna bagi perempuan yang menyusui, anak yang disusunya, dan bapaknya. Karena apabila ibu susu tidak mendapat upah yang dikehendaknya, yaitu memperoleh bayaran penuh, tentu ia tidak akan memperhatikan kepentingan si anak, tidak mementingkan tugas menyusui, kebersihan, dan lain-lainnya. Jika ia merasa diperlakukan tidak baik, air susunya akan berubah

dan akan merugikan kepentingan si anak, menyakitkan hati anak, dan selanjutnya akan menyakitkan hati bapaknya sendiri, ketika ia melihat anaknya tidak seperti yang ia inginkan.¹⁴

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

Dasar hukum ijarah dari Al-Hadis adalah:

أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).

إِحْتَجِمْ وَاعْطِ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

“Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹⁵

¹⁴ Mawar Jannati Al Fasiri, *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol. 2, No. 2, 2021, 241.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, 116.

C. Gharar menurut Hukum Islam

1. Pengertian Gharar

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Pengertian gharar menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang

berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.¹⁶ Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.² Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ; 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, anganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Surat Al-Baqarah ayat : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 147-148

Artinya : *“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

2. Hukum gharar

Hukum gharar sebenarnya sudah jelas dalam kitab suci Al Quran yang mana telah menjelaskan secara detail telah melarang transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakpastian dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau keahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.

Qs Al An'am; 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”*

Qs Al Baqarah ; 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Qs An Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,"*

3. Macam macam gharar

- a. Jual beli barang yang belum ada (ma'dum), seperti jual beli janin dari hewan ternak
- b. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul) baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: "Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah." tetapi barang tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: "Aku jual mobilku ini dengan harga sepuluh juta" namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa

juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang “aku jual tanah kepadamu seharga 50 juta” namun ukuran tanahnya tidak diketahui

- c. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan akad jual belinya

4. Karakteristik gharar

a. Game

Yang dimaksud dengan game adalah pertukaran yang melibatkan dua pihak untuk tujuan tertentu yang dalam terminologi fiqih lebih dikenal dengan *mu'awadah bi qasd al-ribh* (Transaksi pengganti dengan keuntungan). contohnya adalah jika ada seseorang yang ingin menjual tanah kemudian ada orang lain yang mempunyai uang kemudian terjadi jual beli antara keduanya, maka pada transaksi tersebut adanya pertukaran kekayaan dengan faedah keuntungan. Di satu sisi ada orang yang memperoleh keuntungan kekayaan dan satu sisi ada keuntungan mendapatkan manfaat faedah dari tanah tersebut.

b. Zero sum game

Seperti susunan katanya “permainan dengan hasil bersih nol” adalah konsep permainan yang hanya menghasilkan *output win-lose* (menang-kalah). kemenangan yang diperoleh satu pihak adalah secara terbalik kerugian bagi pihak lain. Hasil yang diperoleh satu pihak tidak akan naik mengurangi hasil pihak lain. *Zero sum Game* adalah permainan dengan hasil *pareto optimal*. Tidak ada hasil yang mengakomodasi kedua belah pihak, tidak ada kerjasama.. disinilah tertetak unsur gharar terletak dari kontrak berjangka (pasti ada untung disebabkan pasti ada yang rugi juga mendukung transaksi ini lebih mendekati menjadi maysir ketika transaksi pertukaran dari kontrak tersebut sangat berubah ubah pertukarannya dan sulit untuk ditebak pergeraannya. Keuntungan bahkan kerugian yang bisa bahkan tidak terbatas jumlahnya membuat kontrak ini bisa berubah menjadi sekedar (perjudian) yang jelas mendorong perilaku spekulatif. Di samping itu, terlihat juga bahwa memakan uang dari pihak lain mengimplikasikan setidaknya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak

c. Normal exchange

Pertukaran barang dan jasa, akan mendapatkan keuntungan dan kepuasan bagi kedua belah pihak.

Dalam teori ekonomi mikro lebih dikenal dengan istilah *Utility dan Profit maximis*. Hal ini dapat dicapai jika kepuasan maksimum yang dirasakan konsumen lebih besar dibandingkan harga barang yang dibeli dan biaya marginal kurang dari harga yang dijual

Berdasarkan asumsi di atas, jelas bahwa tujuan konsumen rasional dari kegiatan konsumsinya adalah memaksimumkan kepuasan materi saja. Berarti sorang konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa sehingga memperoleh kepuasan selalu menggunakan kerangka rasionalitas. Dan dari pandangan lian utilitas ekonomi bukanlah suatu sifat yang selalu muncul dari asal barang dikonsumsi, tetapi barang tersebut benar benar diperlukan dan digunakan serta dapat bermanfaat. Dimana menurut islam pertuukaran barang dan jasa dapat terjadi dalam teori konsumsi tujuannya adalah untuk memperoleh maslahat terbesar sehingga ia dapat mencapai kemenangan di dunia dan akhirat serta kesejahteraan, jadi tidak hanya kepuasan materiil saja. Jadi utilitas individu dalam islam sangat bergantung pada utilitas individu lainnya.

d. Risk concept

Para ilmuan ekonomi membedakan ketidakpastian dan risiko. Menurut Knisht (1921) risiko

menguraikan situasi dimana kemungkinan dari suatu peristiwa dapat diukur. Karenanya, risiko ini dapat diperkirakan setidaknya secara teoritis. Sementara itu, menggunakan kata resiko untuk segala sesuatu yang terjadi secara tidak pasti di masa depan. Ia membaginya dalam 2 kategori sebagai berikut :

- 1) *Passive risk*, yaitu resiko yang terjadi dimana benar-benar tidak dapat diperkirakan dan perhitungan yang dapat dipakai. Jadi, hal itu benar-benar suatu teka-teki yang sama sekali tidak diketahui jawabannya. Perkiraan atas risiko ini hanya mengandalkan keberuntungan, karena seseorang hanya dapat bersifat pasif
- 2) *Responsiv Risk*, yaitu resiko yang munculnya memiliki penjelasan kausalitas dan memiliki distribusi probabilitas. Resiko jenis ini, karenanya dapat diperkirakan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Memperkirakan resiko *Responsive* sering disebut juga *game of skill*, karena perkiraannya berdasarkan *skill* tertentu.¹⁷

D. Maisir menurut hukum isalm

1. Pengertian Maisir

¹⁷ Hariman surya siregar, *Fiqih Muamalah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009. h 95

Secara harfiah, Kata maisir berasal dari 'yasara', artinya menjadi lembut, menggambar dengan banyak panah atau 'Yasaar', dapat diartikan sebagai kemakmuran karena maisir mendatangkan untung atau *yusr*, yaitu kenyamanan, kemudahan karena mendapatkan penghasilan tanpa kerja keras dan tenaga atau *yasr*.¹⁸

Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu".¹⁹

Sebagian Ulama' juga menjelaskan bahwa maisir diartikan sebagai taruhan. Ibnu Hajar al-Makki rahimahullah dalam Az-Zawâjir 'an Iqtirâfil Kabâ'ir, 2/200, menyatakan

الْمَيْسِرُ: الْفِئْمَارُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَا

"*Al maisir (judi) adalah taruhan dalam hal apa saja*"

¹⁸ Tuah itona, *Praktik Gharar dan Maishir Era Modern*, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, vol. 14 No. 2, 2022, 169.

¹⁹ Nabila Zulfaa, *Bentuk Maisir Dalam Transaksi keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi islam, vol. 2 No. 1, 2018,

Al-Mahalli rahimahullah menyebutkan dalam Al-Minhaj bi Hâsiyah al-Qalyubi, 4/226

صُورَةُ الْقِمَارِ الْمَحْرَمِ التَّرْدُّبِيِّنَ أَنْ يَغْنَمَ وَيَعْرَمَ

“Bentuk taruhan yang diharamkan adalah adanya kemungkinan mendapatkan keberuntungan atau kerugian”

Adapun secara terminologi, Judi adalah segala bentuk permainan dengan menggunakan pertaruhan (uang, barang, dan lain-lain), yang kalah harus membayar kepada yang menang. Secara lebih terperinci, judi dapat dimaknai sebagai perpindahan properti melalui peluang atau untung-untungan.²⁰

Ada tiga unsur yang dapat dikategorikan sebagai judi atau maisir yaitu:

- a) Ada taruhan harta/atau materi yang bersumber dari kedua pihak yang berjudi
- b) Terdapat suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah
- c) Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

²⁰ Dewi Laela Hilyatin, *Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian*, jurnal Ilmu Al-quran dan Tafsir, vol. 6 No. 1, 2021, 19.

Sehingga, Maysir dapat diartikan dengan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan beresiko atau biasa disebut spekulasi.²¹

Mengenai hakikat perjudian, pada dasarnya dari zaman dahulu hingga sekarang, prinsip judi tidak lah berubah, yang berubah hanyalah wahana, bentuk, dan sarananya. Praktek perjudian tersebut bisa berupa undian, segala bentuk taruhan, lotre, permainan, dan lain-lain; dari bentuknya yang sederhana sampai pada bentuknya yang sangat kompleks. Oleh karena, praktek perjudian itu berubah-ubah, maka hakikat judi tidak mengacu pada satu bentuk atau satu praktek tertentu, melainkan mengacu pada prinsip atau unsur tertentu.²²

2. Dasar Hukum Maysir

Ada tiga ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang maysir yaitu QS. Al Baqarah: 219, QS. Al Maidah ayat 90 dan QS. Al Maidah ayat 91

²¹ Nabila Zulfaa, *Bentuk Maysir Dalam Transaksi keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, vol. 2 No. 1, 2018, 5.

²² Dewi Laela Hilyatin, *Larangan Maysir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian*, jurnal Ilmu Al-quran dan Tafsir, vol. 6 No. 1, 2021, 19.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS. Al-Baqarah (2): 129)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah (5): 90)

Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah SAW
 “Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘mari aku bertaruh denganmu’ maka hendaklah dia bersedekah”
 (HR. Bukhari- Muslim) Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertarungan

atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, ini menunjukkan keharaman pertaruhan.²³

3. Macam-Macam Maisir

Judi bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam jenis judi, yaitu:

- a. Undian yaitu dalam bentuk lotre, loto, porkas, togel dan sebagainya di mana mereka hanya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi masal dimana bisa diikuti oleh jutaan orang di mana pun mereka berada.
- b. Taruhan untuk judi ini biasanya dikaitkan dengan analisa pengetahuan dari si penjudi; misalnya balapan kuda, pertarungan, sambung ayam, maupun sepak bola.
- c. Judi antar sesama penjudi lainnya, seperti permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain.
- d. Judi antar manusia dan mesin, misalnya main jackpot, dingdong, pachinko maupun permainan komputer lainnya.

²³ Tuah itona, *Praktik Gharar dan Maishir Era Modern*, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, vol. 14 No. 2, 2022, 170

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI KOIN DENGAN SISTEM *JASTEM* DI APLIKASI TIMO

A. Gambaran Umum Tentang Aplikasi Timo

1. Profil Aplikasi Timo

Timo adalah aplikasi penghasil uang yang dapat diunduh dan diinstal pada perangkat android maupun aplikasi ini berfungsi dengan cara memberikan imbalan berupa poin kepada penggunanya setiap kali menyelesaikan tugas tertentu yang telah ditentukan. Poin yang diperoleh dapat ditukarkan dengan uang tunai melalui beberapa metode pembayaran seperti transfer bank atau e-wallet. Aplikasi ini salah satu aplikasi media sosial hiburan yang didalamnya terdapat ruang obrolan suara dan live chat. Di dalam aplikasi ini orang dapat menjadi *owner* ruang pesta (penyiar), setiap orang dapat berinteraksi dalam bentuk *audio* atau suara dan mengobrol secara langsung. Konten yang disajikan oleh penyiar beraneka ragam seperti *event gift*, obrolan santai sehari-hari, acara ulangtahun, kompetisi bakat seperti bernyanyi dan bermain musik. Meskipun baru di rilis banyak pengguna internet menggunakan aplikasi ini terlebih iklan yang ditayangkan di internet dan media sosial lain seperti *youtube*.

2. Cara Kerja Timo

a. *Owner* (Penyiar)

Berdasarkan pengamatan di media sosial Timo penyiar merupakan pengguna yang membuka ruang pesta dan mengkoordinasi jalannya pesta secara langsung dan dapat di dengar oleh *audiens*.

b. *Audiens*

Yaitu pengguna yang dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung oleh penyiar yang di dalamnya terdapat maksimal 8 pengguna naik mic untuk memulai obrolan atau pesta.

c. Penonton


Yaitu pengguna yang hanya dapat melihat dan mendengar penyiar dan *audiens* selama pesta berlangsung

3. Fitur Aplikasi Timo

a. Menu

Penulis menemukan bahwa awal tampilan home banyak pengguna yang melakukan *live audio room* atau siaran suara secara langsung


Gambar 1.1 tampilan home aplikasi Timo



b. Identitas

Didalam fitur ini terdapat identitas seperti nama dan profil penyiar Id pengguna, Id ruang pesta

Gambar 1.2 fitur party room



c. Jumlah penonton

Dalam penelitian ini penulis menemukan jumlah penonton yang memasuki ruang pesta dan mendengar secara langsung selama pesta

d. Gift

Penulis juga menampilkan sejumlah *gift* yang dapat saling diberikan penyiar, audiens, dan penonton,

pengguna yang ingin memberikan gift harus melakukan *top up* atau disebut pengisian saldo dan mendapatkan sejumlah koin sesuai harga yang dibeli.

Gambar 1.3 fitur gift beserta harga



e. Tool bar

Tool bar berfungsi untuk menambah fitur pada ruangan pada fitur live, *tool bar* merupakan sarana komunikasi pada pengguna lain, seperti bagikan ruang pesta pada pengguna lain, *live chat*, *gift*, *naik mic*, *on/off mic*, *hujan coin*, *event party*

Gambar 1.4 Tool bar aplikasi timo



Gambar 1.5 Tool bar menu hujan koin dan gift



f. Hujan koin

Hujan koin merupakan proses pembagian koin oleh pengguna pada pengguna lain di dalam ruang pesta dengan beberapa pilihan dantaranya 99, 299, 699, 1999

Dengan petunjuk sebagai berikut:

- 1) Kirim hujan koin emas di ruang pesta, semua pengguna di ruang pesta memiliki kesempatan untuk membuka dan mendapatkan koin emas
- 2) Klik koin yang jatuh dan anda akan mendapatkan koin emas dalam jumlah acak. Setelah hujan coin emas berakhir jumlah koin emas yang anda peroleh akan dihitung dan dibagikan kepada anda

- 3) Jika koin emas tidak terkumpul semua setelah hujan, sisa koin emas akan dikembalikan ke pengirim
- 4) Mengirim hujan koin emas tidak akan meningkatkan nilai kekayaan atau nilai kontribusi

Gambar 1.6 ketentuan hujan koin emas



g. Permainan

Permainan merupakan fitur hiburan yang ada di aplikasi ini Macam macam fitur permainan seperti greedy star, fruit, fruit slots, patti, master memancing, batu gunting kertas, naga harimau, animal slots, pirate boat, pemenang super, bumper blaster, ludo, knife challenge, permainan koin, lucky lottery Dalam permainan ini terdapat beberpa ketentuan pengguna antara lain :

1. Pengguna harus menyimpan informasi akun dan kata sandi dengan benar. Jika pengguna memberitahu oranglain tentang kata sandi atau berbagi ID yang sama dengan orang lain , yang mengakibatkan kebocoran data, kehilangan poin, koin emas, dan kerugian lainnya, pengguna harus bertanggungjawab untuk itu, dan platform tidak bertanggungjawab atas apapun
2. Platform tidak ingin ada pelanggaran atas hak dan kepentingan sah orang lain yang muncul karena penggunaan platform ini, namun platform tidak menjamin bahwa perilaku tersebut atau perilaku serupa tidak akan terjadi. Platform akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya perilaku di atas, mengurangi perilaku kemungkinan tersebut, mengurangi kerugian dan

konsekuensi yang ditimbulkannya. Setiap perselisihan yang timbul dari situasi yang disebutkan diatas akan diselesaikan secara langsung oleh orang yang hak nya telah dilanggar dan pihak yang melanggar melalui cara yang tepat sesuai dengan undangn-undang setempat yang relevan., platform serta pemiliknya tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Semua perselisihan yang timbul dari tindakan tersebut akan ditanggung oleh pihak yang bertanggungjawab terkait, dan platform ini serta pemiliknya tidak akan bertanggungjawab atas konsekuensi apapun.

3. Konten platform ini, termasuk konten situs web lain yang direkomendasikan dalam bentuk tautan, meskipun platform telah memenuhi kewajiban peninjauan formalnya, platform tidak menjamin keaslian, integritas, keamanan, dan integritas konten, produk, jasa, atau legalitas lainnya. Pengguna harus menilai dengan hati-hati dan mengambil risiko sendiri untuk menghindari kerugian langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, produk, layanan, atau materi lain tersebut
4. Konten di platform dilindungi dan terikat oleh peraturan perundang-undangan merek dagang,

undang-undang paten, dan peraturan tentang perlindungan penyebaran informasi di internet. Kecuali diizinkan oleh pemegang hak, pengguna tidak diperbolehkan untuk mencetak ulang, memodifikasi, menyebarluaskan membuat karya turunan, atau menggunakannya secara komersial. Jika pengguna atau media lain, perusahaan, situs web, organisasi atau individu lain perlu menggunakan konten di platform, mereka harus terlebih dahulu menghubungi penulis, memegang hak terkait atau platform ini.

5. Setiap unit atau individu yang meyakini bahwa konten dari halaman web dari pihak ketiga yang direkomendasikan di platform dapat melanggar hak penyebaran jaringan informasinya harus segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada platform. Hak cipta dari karya permainan milik penulis asli. Jika hak cipta anda dilanggar secara tidak sengaja, silahkan hubungi kami, dan konten yang relevan akan di hapus atas permintaan anda.
6. Platform ini menyatakan bahwa penggunaan berbahaya dari game ini untuk perjudian dan aktifitas ilegal lainnya sangat dilarang. Setelah ditemukan, akun tersebut akan langsung ditangguhkan. Platform tidak menyarankan transaksi offline. Setiap transaksi

offline adalah perilaku pribadi, tidak terkait dengan platform ini.

7. Semua game di platform direferensikan dari pihak ketiga dan tidak dikembangkan oleh platform. Hak interpretasi dari semua mekanisme rebate dipegang oleh pihak ketiga, dan platform tidak berhak ikut campur. Platform akan melakukan yang terbaik untuk melindungi hak dan kepentingan pemain, tetapi jika ada kebocoran informasi atau situasi lain yang disebabkan oleh pihak ketiga, platform ini tidak akan menanggung tanggungjawab atau konsekuensi apapun. Game dapat memberi anda barang virtual tertentu/konten lain (seperti item dalam game atau mata uang, selanjutnya disebut sebagai “item virtual”) yang dapat digunakan dalam layanan, dan anda dapat membelinya menggunakan mata uang “nyata”, atau dapatkan melalui permainan. Item virtual apapun yang diberikan kepada anda bersifat terbatas, bersifat pribadi, tidak dapat dialihkan, dan tidak dapat dibatalkan. Semua item virtual yang dibeli dan ditukar melalui layanan tidak dapat dikembalikan atau ditukar.¹

¹ Ketentuan informasi di aplikasi Timo

Gambar 1.7 macam macam permainan di aplikasi Timo



h. *Dirrect message/* pesan pribadi

Merupakan fitur mengirim pesan secara pribadi kepada pengguna lain yang didalamnya terdapat fitur lagi seperti pemberian *gift* pengiriman pesan suara dan amplop hoki. Dimana langkah untuk mengirimkan amplop hoki sebagai berikut;

Pengguna harus mengisi jumlah koin yang akan dikirim ke pengguna lain melalui amplop hoki lalu klik tombol “kirim” . Amplop hoki yang dikirim tidak dapat

diterima sendiri dan 10% dari koin akan dibebankan sebagai biaya penanganan. Masa berlaku amplop hoki adalah 24 jam jika pihak lain tidak menerimanya lebih dari 24 jam semua koin emas yang dikirim akan dikembalikan ke saldo koin emas pengirim

Gambar 1.8 fitur pesan pribadi di aplikasi Timo



4. Keuntungan dan Risiko penggunaan Aplikasi Timo

Timo memiliki beberapa keuntungan pada penggunaannya yaitu

- a. Tidak memerlukan modal besar. Anda hanya perlu mengunduh dan menginstal aplikasi Timo dan mulai menyelesaikan tugas yang disediakan
- b. Fleksibilitas waktu, Anda dapat menyelesaikan tugas tugas yang disediakan kapan saja dan dimana saja, selama terhubung dengan koneksi internet
- c. Penghasilan tambahan. Dengan menggunakan aplikasi Timo, anda dapat mendapatkan uang tambahan secara mudah
- d. Banyak tugas yang tersedia. Timo menyediakan berbagai macam tugas yang dapat diselesaikan , sehingga memungkinkan anda untuk mengumpulkan poin lebih cepat
- e. Pembayaran yang mudah. Anda dapat menukarkan poin yang telah dikumpulkan dengan uang tunai melalui beberapa metode pembayaran yang telah disebutkan sebelumnya.

Sedangkan risiko penggunaan aplikasi Timo antara lain:

- a. Tidak terjamin penghasilan tetap. Jumlah poin yang yang diperoleh setiap tugas dapat berbeda beda, tergantung

pada tingkat kesulitan atau lamanya waktu yang dibutuhkan. Sehingga tidak menjamin pengguna akan mendapatkan penghasilan yang sama setiap bulan

- b. Tidak menjamin keamanan data pribadi. Ketika melakukan registrasi pada Timo, anda diharuskan memberikan beberapa data pribadi sehingga perlu untuk berhati hati dalam memberikan data tersebut dan memastikan keamanannya
- c. Tidak menjamin keberlangsungan aplikasi. Sebagaimana dengan aplikasi lainnya Timo juga dapat mengalami gangguan teknis atau kebangkrutan, sehingga dapat mempengaruhi penghasilan penggunanya.

B. Praktik jual beli koin dengan sistem jastem di aplikasi timo

Dijaman sekarang perkembangan teknologi semakin pesat, banyak aplikasi hiburan bermunculan. Diakses dari liputan6.com pengguna *smartphone* di Indonesia melewati rata-rata 1,2 jam per hari untuk mengkonsumsi konten hiburan. Sedangkan dari dataindonesia.id berdasarkan laporan data ai, total pengeluaran yang digelontorkan konsumen Indonesia untuk aplikasi kencana online senilai 358 miliar sepanjang 2022². Disamping banyaknya akses aplikasi hiburan pengguna internet di Indonesia juga memanfaatkan aplikasi media sosial

² Dataindonesia.id diakses pada kamis, 13 juni 2023 pukul 14.30

untuk menambah penghasilan. Dari sini dapat dikategorikan pengguna yang menggunakan aplikasi sebagai hiburan dan sebagai penghasilan tambahan. Penulis mengambil objek penelitian di aplikasi Timo karena aplikasi tersebut selain untuk hiburan juga sekaligus menjadi ladang penghasilan bagi para penggunanya.

Wawancara yang dilakukan secara tidak langsung melalui audio room tentang mekanisme jual beli koin dengan sistem jastem di Aplikasi Timo. Dari wawancara tersebut penulis mewawancarai tentang mekanisme jual beli koin dengan sistem jasa tembak untuk mendapatkan informasi yang akurat.

1. Proses Terjadinya Jastem oleh penyedia jasa

Berdasarkan wawancara dengan penjual *jastem* pemilik akun bernama @cymenk awalnya bermain aplikasi untuk hiburan dan sekaligus mencari penghasilan tambahan, terhubung dalam aplikasi tersebut tersedia banyak sekali game/permainan maka ia bermain untuk kesenangan, setelah merasakan kemenangan dalam game beliau tertarik untuk membuka jastem karna dengan jastem tersebut tidak perlu lama mencari gift atau dikenal dengan istilah *nge-push* menurutnya “Jastem itu jasa tembak gift atau koin sesuai permintaan”. Proses jastem yang dilakukan oleh akun bernama @cymenk itu dengan cara top up koin

terlebih dahulu melalui reseller resmi Timo kemudian ia bermain game salah satu game yang dimainkan adalah game greedy karna peluang menangnya cukupn banyak. “Biasanya aku hanya modal 1000 koin itu bisa sampai 30000-50000, nah yang 20000 aku jastem terus yang 10000 aku puterin lagi buat modal”, ujarnya. Dari situ banyak sekali pengguna yang tertarik membeli jasanya tersebut. Jatem yang ditawarkan beliau biasanya mnggunakan amplop hoki dimana biaya admin ditanggung penjual atau penyedia, gift, dan hujan koin. Selama dia membuka jasa tidak ada konsumen yang komplain karna konsumen merasa diuntungkan dengan jasa ini “mereka kan gak perlu capek capek ngepush, tinggal nunggu hasil aku main greedy, ya itung itu buat bantu temen temen lah”. ketika ditanya mengenai transaksi, ia biasanya menggunakan transfer rekening atau dana, jika transaksi pembayaran dilakukan sebelum dia main dan permainan kalah maka uang yang telah dibayar akan dikembalikan atau dengan cara memberi pilihan pada pelanggan untuk uang dikembalikan atau menunggu permainan selanjutnya, jika permainan menang maka hasil akan diberikan setengahnya dari total kemenangan. Pemilik akun tersebut menjual koin seharga Rp.120.000,00/ 1000 koin dan bisa mendapat keuntungan hingga Rp.7000.000,00 sekali

bermain, biasanya ia memainkan game bersama temannya dan dia juga biasa menjadi perantara jastem ketika dirinya kalah dan temannya JP (menang) . Menurutnya jastem ini tidak dipermasalahkan dalam islam karena sah saja kalau bermain hanya untuk hiburan³.

2. Proses terjadinya jastem oleh pembeli

Berdasarkan hasil wawancara dengan akun bernama @irni biasa menggunakan jastem dengan alasan koin yang ditawarkan lebih murah menurutnya “jastem itu jasa jual koin ilegal yang lebih murah “ dari hasil wawancara ia juga mengatakan sering menggunakan layanan *jastem* dan pernah terjadi permasalahan dengan jastem karna gaji agencynya ditunda, ia juga memaparkan hal itu terjadi karena penyedia jasa memalsukan bukti transaksi dengan seller koin timo, akibatnya gaji koin yang diperoleh pengguna harus dialihkan kepada pihak yang dirugikan. Selama menggunakan jastem @irni tidak pernah komplain terhadap harga koin yang dijual karena lebih murah daripada harus mengisi koin sstem secara resmi. Selama @irni Bertransaksi ia membayar terlebih dahulu koin yang akan dia Jatem seharga Rp.120.000,00 per 1000 koin dan jika koin yang disediakan habis maka uang yang telah dibayar sepenuhnya akan dikembalikan. Menurutnya

³ Hasi wawancara dengan penjual jastem pada tanggal 13 juni 2023 pukul 19.00

jastem ini tidak diperbolehkan oleh hukum islam karena dikategorikan sebagai judi “menurutku ya tetep jastem itu ga boleh, namanya juga juday (judi), tapi koin jastem itu murah daripada aku harus top up seller resmi yang harganya mahal, terlebih aku kan disini cari uang masa harus top up koin yang mahal”.

Kedua, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu user akun @la yang merupakan ketua agency, menurutnya kebolehan *jastem* itu dibagi menjadi dua, yang pertama legal dan yang kedua ilegal. Pertama dikatakan legal ketika akun yang dipakai penyedia jastem merupakan koin dari seller resmi dan tidak mengandung unsur penipuan. Kedua dikatakan ilegal jika koin yang dipakai penyedia *jastem* merupakan hasil dari transaksi palsu atau penipuan seperti kasus yang pernah terjadi pada akun @el yang melakukan transaksi palsu dengan @mr salah satu seller resmi koin Timo kemudian @el menawarkan jastem pada pihak lain sehingga pihak lain merasakan dampak dari kerugian tersebut karena sistem harus melakukan pemindahan gaji kepada pihak yang dirugikan. Ia sendiri pernah melakukan *jastem* dengan temannya biasanya melalui git hanya untuk mrnyalakan dinding hadiah.⁴

⁴ Hasil wawancara dengan pembeli jastem pada tanggal 13 juni 2023 pukul 20.00

Ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan akun bernama @anto biasa menggunakan *Jastem* untuk acara *event* menurutnya *jastem* ini lebih praktis untuk kelancaran *event* dan sangat membantu, biasanya ia menggunakan *jastem* dengan cara membeli gift. Ia beranggapan bahwa *jastem* ini sah saja dilakukan karena perputaran koin masih di sekitar aplikasi dan tidak merugikan siapapun. Kecuali ada transaksi ilegal antar pengguna. Biasanya ia melakukan transaksi dengan cara transfer terlebih dahulu pada pihak yang menyediakan *jastem* kemudian *jastem* dikirim pada saat *event* berlangsung sesuai dengan kesepakatan⁵.

⁵ Hasil wawancara dengan pembeli *jastem* sekaligus ketua agency pada tanggal 13 juni pukul 20.30


BAB IV

STATUS HUKUM PRAKTIK JUAL BELI KOIN DENGAN SISTEM *JASTEM* DI APLIKASI TIMO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Penggunaan Aplikasi Timo Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Pendaftaran Aplikasi Timo

Seperti aplikasi pada umumnya, Aplikasi Timo dapat diunduh oleh pengguna internet melalui *play store*.



Selanjutnya pengguna dapat membuka aplikasi dan melakukan pendaftaran dengan tampilan awal sebagai berikut



Kemudian pengguna di minta untuk menyetujui syarat dan ketentuan pengguna lalu masuk dan mulai mendaftar dengan akun google. Setelah mendaftar pengguna bisa menambahkan foto profil dan mulai verifikasi wajah, kemudian mengisi biodata sesuai dengan keadaan dan status pengguna.

Dalam berteknologi, orang yang menyampaikan informasi juga dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan etis sebagaimana dituntunkan dalam Al Qur'an. Hal ini tercermin dalam berbagai bentuk *akhlakul karimah* yang kontekstual dalam menggunakan media sosial. Terapat

berbagai tuntunan dalam melakukan media sosial sebagai referensi untuk mencegah seseorang dari ucapan dari ucapan, pendengaran, penglihatan, hati serta tindakan yang mengarah pada kemungkar dan kemaksiatan seperti ghibah, sombong, fitnah.¹ Dalam pengunduhan aplikasi Timo mencari teman baru merupakan hal yang baik menurut islam karena media tersebut menjadi wadah untuk bersosialisasi untuk saling kenal mengenal antar sesama manusia, kemudian, dalam proses pendaftaran pengguna cukup menggunakan email untuk masuk dan membuat akun baru, kemudian mengisi biodata sesuai dengan profil pengguna. Kita sebagai umat islam hendaknya menyampaikan informasi dengan benar, namun sayangnya dalam aplikasi ini tidak ada validitas informasi pengguna sehingga sangat besar kemungkinan pengguna mencantumkan informasi dan data palsu, dimana hal ini sangat dilarang dalam islam

QS Al An'am ; 112

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ
بَعْضٌ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

Artinya : *“Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap Nabi itu musuh, yaitu syaitan- syaitan (dari jenis) manusia dan dari*

¹ Juminem, *Adab bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Pendidikan agama islam Vol.6 No.1 (Januari), 2019, 26

(jenis) jin sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan.”

Dusta merupakan sumber keburukan maka dari itu islam mengharamkannya dan mengancam pelakunya dengan hukuman. Jadi, sebagai umat muslim kita diwajibkan memberikan informasi sebenar benarnya, dan kepada pihak aplikasi hendaknya memberikan keamanan kepada pengguna dengan cara memverifikasi identitas dengan informasi yang sebenar benarnya.

2. Perjanjian Pengguna Timo

a. Perilaku yang dilarang

Timo melarang publikasi konten yang melanggar hukum dan peraturan, mengganggu operasi normal timo, atau melanggar hak dan kepentingan sah pengguna lain atau pihak ketiga. Setelah pelanggaran di konfirmasi, Timo akan memblokir atau “membekukan dana”, tergantung pada keadaan.

sebagai manusia kita mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan terutama bagi seorang muslim. Dalam peartutan diatas Aplikasi Timo sendiri mempunyai

hak untuk melindungi data-datanya, diatas juga dijelaskan yang melanggar hak dan kepentingan pengguna lain, dalam hal ini Timo berupaya untuk memberikan rasa aman kepada pengguna nya dengan tidak saling mengganggu dan menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Namun saknsi yang diterapkan belum cukup membuat para pelanggar hak dan kewajiban tersebut jera.

1.1 Iklan/ pesan spam

Dilarang mempublikasikan segala bentuk konten iklan dan pemasaran. Jika ditemukan, Timo akan secara permanen memblokir akun yang mengirimkan iklan spam, termasuk tetapi tidak terbatas pada, penipuan untuk menambahkan teman ke platform pihak ketiga, promosi iklan, rekomendasi produk palsu.

Sebagaimana diketahui bahwa jaman sekarang, untuk mempromosikan komoditi dagangan, seseorang banyak menggunakan sarana iklan yang memikat, baik yang disampaikan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun gambar. Tidak heran jika dijumpai banyak umat manusia yang dikelabui dengan model ikalan atau promosi barang

lainnya, lantaran promosi tersebut hanya bohong semata dan tidak terbukti dalam realita.²

Peraturan ini termasuk dalam ketentuan platform, iklan yang mengandung unsur penipuan, sungguh merupakan suatu praktik perdagangan yang tidak adil atau sangat merugikan konsumen ketika kualitas barang yang diiklankannya.³

1.2 Pornografi

Dilarang berteman untuk tujuan pornografi dan menyebarkan informasi pornografi yang cabul, termasuk tetapi tidak terbatas pada; Implikasi seksual, sumber pornografi, obrolan, dll. Perilaku ini akan dihukum sesuai dengan tingkat pelanggaran.

1.3 Pelecehan dan diskriminasi

Dilarang memposting penghinaan, diskriminasi, ejekan, hasutan jahat, yang merusak suasana obrolan, termasuk tetapi tidak terbatas pada ; kata-kata kotor, hinaan, dan perilaku menghasut yang disengaja untuk memicu pertengkaran.

² Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta; Gema Insani), 1997, 176

³ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Citra Aditya Bakti, Bandung 1999), 14

1.4 Ilegal dan kekerasan

Dilarang memposting/ mengirim konten yang mengandung informasi ilegal, kekerasan, berdarah, teroris, atau informasi sensitif dan berbahaya lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada; pelanggaran hukum, membahayakan keamanan nasional

Tindakan menyebarkan konten yang tidak pantas tidak dibenarkan dalam islam. Menyebarkan aib dan keburukan termasuk kedalam tindak pidana *Ta'zir* merupakan jarimah yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa.⁴

b. Perilaku yang tidak disukai

Timo berkomitmen untuk menciptakan lingkungan obrolan yang beradab, kami tidak menoleransi pelecehan atau perilaku yang mengganggu tatanan platform, anda dapat melaporkannya kepada kami, timo akan menanganinya dengan “peringatan, penangguhan, larangan panggilan, pemblokiran, atau pembekuan penarikan tunai”

⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung; Pustaka setia), 2013, 13

Dalam agama islam Allah melarang untuk menyebarkan praduga dan kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

Artinya : *dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, “tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Mahasuci engkau, ini adalah kebohongan yang besar”*

QS. An-Nur; 16

2.1 meminta informasi kontak

Dilarang meminta informasi kontak pihak ketiga tanpa saling mengenal, seperti facebook, messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, dsb. Mungkin ada perilaku seperti penipuan uang dan pelecehan di luar platform. Jika pengguna dilaporkan berkali-kali dengan menanyakan nomor kontak orang lain, akun beresiko diblokir.

Dari aspek privasi dan perlindungan data pribadi, jika dalam perpektif islam sebenarnya sudah mengatur, suatu privasi atau dalam hal data pribadi termasuk unsur dari suatu privasi seseorang, dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 27 disebutkan yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah yang

bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat”

2.2 Pelanggaran privasi

Timo melarang keras meminta foto, alamat pihak lain secara paksa yang melanggar privasi mereka. Jika ada pelanggaran privasi, harap laporkan, Timo dapat menggunakan metode lain untuk saling mengenal dan memulai percakapan, seperti kartu profil dan momen.

2.3 Menyamar sebagai official

Timo tidak mengizinkan pengguna berpura-pura menjadi resmi/ official, menggunakan kata-kata sebagai nama panggilan, seperti “Timo resmi/ official”, atau menyatakan atau menyiratkan bahwa akun yang bersangkutan adalah resmi/official dengan cara lain, dan tidak boleh melakukan penipuan yang mengatasnamakan resmi/ official yang meminta transfer dan pengiriman uang

Menyamar dalam islam diperbolehkan jika untuk kebaikan, namun dalam peraturan disini penyamaran yang dilakukan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan official jelas dilarang dalam islam.

2.4 Pengalihan akun

Pengguna tidak boleh menjual, menyewakan, meminjamkan atau mengalihkan akun pengguna atau ID pengguna dalam bentuk apapun

Jual beli akun dalam hukum islam diperbolehkan selama tidak melanggar syariat dan kedua belah pihak saling rela. Jika menjual/ menyewa akun tanpa seizin pihak pertama transaksi tersebut tidak sah.

2.5 Kecurangan acara

Pengguna tidak boleh menggunakan cara yang tidak pantas untuk mencari kepentingan pribadi atau membuat data palsu (termasuk namun tidak terbatas pada spam chat, spam hadiah, peringkat acara, dll)

Tidakkah terlintas di hati orang-orang yang curang tersebut bawasannya mereka akan dibangkitkan kembali kelak dan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang telah mereka perbuat? Dan tidaklah mereka takut akan hari kebangkitan dan menghadap di hadapan tuhan mereka kelak pada hari yang sangat menakutkan dan sangat mencekam, barangsiapa yang merugi di hari itu akan dimasukan di neraka, yaitu kelak pada hari kiamat. Seluruh manusia berdiri dalam keadaan telanjang dan

tanpa alas kaki. Mereka berdiri di kondisi yang sangat sulit untuk menunggu perkara tuhan semesta alam, balasan dari perhitungannya. Dalam hal ini terdapat sebuah dalil akan besarnya dosa orang-orang yang curang dan pedihnya siksa neraka karena kecurangan itu mengandung penghianatan terhadap amanah dan memakan hak orang lain.⁵

2.6 Informasi identitas palsu

Saat melakukan verifikasi identitas, pengguna harus memberikan identitas asli. Jangan menggunakan nama orang lain, memberikan informasi pendaftaran atau materi verifikasi palsu

Sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk tabayyun atau meneliti kebenaran sebuah berita sebelum mepercayai apalagi menyebarkannya yang bisa menjerumuskannya dalam fitnah.⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ

⁵ Dr. Wabah zuhaili, *Tafsir Al munir*, (Gema Insani, 2016), 417

⁶ Pandangan Islam terhadap Berita Hoax - Pondok Pesantren Islam Al Mukmin (almukminngruki.or.id), diakses pada senin 17 juli 2023 pukul 22.10

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu!” (QS Al-Hujurat: 6)

2.7 Penipuan pembajakan dan pelanggaran

Pengguna tidak boleh menggunakan platform untuk melakukan penipuan, pembajakan, dan tindakan lain yang melanggar hak dan kepentingan sah orang lain.

Pembajakan merupakan pelanggaran hak milik, milik, menurut bahasa dapat diartikan kekuasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum. Seperti yang dikutip oleh Ghufron A. Mas’adi dalam Fiqih Muamalah kontekstual “Kepemilikan menurut bahasa adalah mempunyai kekuasaan terhadap barang atau harta terbut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya”⁷

⁷Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022) 35

Hasil bajakan atau pelanggaran hak cipta bukan milik pembajak. Karena benda atau barang bajakan itu sepenuhnya berada dalam penguasaan pemiliknya oleh karena itu, pembajak dengan tanpa hak telah bertindak dan memanfaatkan tanpa seizin pemilik hak cipta. Peraturan platform melarang pembajakan dan kepentingan sah orang lain telah sesuai syariat karena melindungi kepentingan orang lain, serta peran platform disini sebagai pemilik yang sah. Namun, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur secara tegas tentang pelanggaran dan jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pengguna yang melanggar.

2.8 Balasan yang tidak berarti

Setiap pengguna tidak boleh mengirim pesan yang tidak berarti, sering melecehkan orang lain yang menyebabkan pengalaman pengguna yang buruk kepada orang lain. Jika ditemukan pelanggaran serius akun akan diblokir.

2.9 Mengganggu ketertiban platform

Pengguna tidak boleh mengganggu pengoperasian dan pengelolaan platform dalam bentuk apapun, dan tidak boleh bertindak dengan cara apa pun yang mengganggu

ketertiban platform atau merusak hak dan kepentingan sah pengguna platform.

Dalam islam segala perkara yang tidak menimbulkan kebaikan maka hukumnya makruh. Namun, jika perkara tersebut mengandung kemaksiatan sudah tentu bersifat haram.⁸ Allah melarang untuk menyebarkan praduga dan kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

Artinya : *dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, “tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Mahasuci engkau, ini adalah kebohongan yang besar”*
QS. An-Nur; 16

B. Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli Koin Dengan Sistem *Jastem* di Aplikasi Timo

Dalam praktik jual beli koin dengan sistem *Jastem* yang dilakukan pengguna aplikasi Timo yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, terlihat bahwa praktiknya berjalan dengan baik dengan adanya dua belah pihak dan saling mengetahui barang yang akan diperjualbelikan serta

⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah melalui media sosial

adanya *ijab* dan *qabul*, akan tetapi apabila ditelusuri lebih jauh lagi akan terlihat bahwa waktu penyerahan barang/koin disini bersifat tidak pasti karna penyedia *jastem* harus bermain permainan koin terlebih dahulu untuk menyediakan jasa tembak tersebut.

Pihak yang paling banyak diuntungkan dalam transaksi jual beli Koin dengan sistem *Jastem* ini adalah pembeli karena pada pelaksanaanya pembeli mendapat koin dengan harga lebih murah daripada membeli koin sistem dan tidak perlu merasakan kehilangan modal.

Pada saat transaksi, *jastem* dengan hujan koin juga bersifat untung untungan dan tidak pasti karna koin yang didapatkan jumlahnya berbeda beda tergantung koin yang ditangkap. Seringnya *jastem* dengan hujan koin ini nominalnya lebih dari yang di akadkan sebelumnya.

Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Ijab dan kabul, dalam konteks jual beli yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli dengan demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab* dan pernyataan yang diekluarkan oleh pembeli adalah *qabul*. Dalam praktik jual beli *jastem* *qabul* dinyatakan terlebih dahulu oleh pembeli dengan menyebutkan nominal dan pembayaran saat transaksi

2. Aqid (penjual dan pembeli) penjual dan pembeli harus orang yang memiliki kecakapan dan kekuasaan. Dalam praktik *Jastem* antara penjual dan pembeli sudah memiliki kecakapan dalam bertransaksi, dapat dibuktikan dengan kemampuan penjual untuk membuat dan mengaktifkan aplikasi, dan pembeli yang mampu menggunakan serta mengoperasikan serta melakukan transaksi melalui aplikasi tersebut.
3. Ma'qud 'alaih (objek akad jual beli), objek akad adalah barang yang dijual. Dalam praktik *Jastem* barang yang dijual adalah koin

Syarat syarat jual beli:

Syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu :

1. balig (berakal), dalam transaksi jual beli *jastem* kedua belah pihak telah baliq (berakal) dibuktikan dengan sistem aplikasi timo hanya memverifikasi akun yang di atas usia 18 tahun
2. Beragama islam, mayoritas pengguna *jastem* adalah beragama islam
3. Tidak dipaksa, dalam praktik jual beli *Jastem* sama sekali tidak ada unsur paksaan dibuktikan dengan hasil wawancara pembeli dengan senang hati menerima koin *jastem* karna harganya lebih murah dan penjual menerima uang hasil *jastem tersebut*

Syarat barang yang diperjual belikan yaitu

- a) Suci
- b) Memberi manfaat
- c) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk untuk mengadakan barang itu
- d) Tidak dibatasi waktunya
- e) Dapat diserahkan cepat maupun lambat
- f) Milik sendiri
- g) Diketahui (dilihat)⁹

Dalam praktik jual beli *Jastem* sudah memenuhi syarat barang yang diperjual belikan kecuali dalam poin pertama yaitu barang yang diperjual belikan harus suci, barang dalam jual beli *Jastem* yang dimaksudkan adalah koin. Koin dalam praktik *jastem* didapat dengan cara melakukan permainan koin, disini penulis menganalisis proses tersebut terdapat unsur taruhan karena dalam permainannya terdapat menang dan kalah, dan kekalahan serta kemenangan tersebut menyangkut harta atau harta yang dimaksud disini adalah koin. untuk selanjutnya akan dibahas mengenai sistem perolehan koin *Jastem*

⁹ Siregar surya, *Fiqih Muamalah*, PT Remaja Rosdakarya 2019.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Koin Dengan Sistem *Jastem* di Aplikasi Timo

1. Proses permainan koin oleh penyedia jasa



Berdasarkan wawancara dengan penjual *Jastem* Ia biasa menggunakan sistem permainan greedy dimana ketentuannya adalah

- a. Pilih bet yang akan di pasang 10,100,1000,10000 diantara pilihan makanan
- b. Tersedia 30 detik untuk menentukan pilihan dan hasilnya akan muncul seketika setelah hitungan selesai

- c. Jika yang dipilih tidak muncul maka pemain akan kehilangan koin, dan jika pilihan benar pemain akan mendapatkan koin kelipatan sesuai dengan bet dan pilihan. Untuk kol, jamur, labu, dan bawang mendapat kelipatan 5, daging kelipatan 10, udang kelipatan 15, ikan kelipatan 25, dan kepiting kelipatan 45


Dari ketentuan dan penjelasan di atas dimana yang menang mendapatkan koin dan kekalahan kehilangan koin dapat dikategorikan sebagai maisir yang berbentuk undian game.

Al maidah;90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

2. Dalam praktiknya, transaksi jual beli koin dengan sistem *jastem* dalam aplikasi timo sendiri melalui 3 cara.
 - a. Pertama dengan hujan koin:



Dalam praktik *jastem* proses pengiriman koin di dalam ruang pesta terkunci sehingga tidak ada pengguna lain yang berebut. Ketentuan mengenai hujan koin sendiri dengan klik koin yang jatuh dan pengguna akan mendapatkan koin emas dalam jumlah acak, hujan koin emas berlangsung selama 10 detik, koin akan diterima setelah waktu berakhir. Dalam proses *Jastem* jika koin kurang dari kesepakatan makan hujan koin emas akan terus berlangsung sehingga mendapatkan jumlah koin emas yang mendekati total emas yang di beli.

Secara istilah fiqh, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.

Qs An Nisa; 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyanyang kepadamu.*


Qs Al Baqarah ;188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Dalam hujan koin emas ini terjadi ketidakpastian dalam transaksi dimana jumlah koin tidak sesuai dengan awal perjanjian jual beli, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengguna aplikasi Timo, 1000 koin emas dengan harga Rp 120.000,00 ketika melalui hujan koin jumlahnya lebih atau kurang dari 1000 hal ini terdapat ketidakpastian dalam jumlah koin yang di dapat. Dalam hukum islam hal ini dikategorikan sebagai gharar

b. Amplop hoki



Jual beli koin dengan sistem *jastem* menggunakan amplop hoki dilakukan dengan cara penjual yang memiliki koin lebih mengirimkan koin kepada pembeli yang kekurangan koin yang mana sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan komunikasi mengenai jumlah koin yang akan diperjualbelikan, penjual mengirim koin melalui fitur *pesan langsung* yang di dalamnya terdapat pilihan

amplop hoki, sesuai nominal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam ketentuan amplop hoki terdapat ketentuan biaya admin 10% dan minimal koin yang dikirimkan dalam 50 koin, berdasarkan wawancara penulis dengan pengguna aplikasi, 10% biaya admin ditanggung oleh penyedia *jastem* praktik tersebut sudah sesuai dengan hukum islam, sesuai dalam praktiknya dalam akad jual beli *jastem* sudah terdapat ketentuan awal mengenai biaya administrasi dan ketika jual beli koin *Jastem* berlangsung sudah dijelaskan diawal biaya admin 10% akan dibebankan oleh penyedia jasa. Sehingga tidak ada unsur paksaan dalam penentuan biaya admin ini.

c. Gift

Bedasarkan wawancara penulis dengan penyedia jasa, salah satu metode yang dipakai dalam jual beli koin melalui *Jastem* adalah dengan gift. Sebelum melakukan transaksi ini, penjual dan pembeli harus berada dalam satu room yang sama, gift atau diberikan kepada pembeli dalam bentuk hadiah ketika penjual sedang berada dalam room yang sama dengan pembeli, gift yang diberikan seharga koin yang akan dibeli, sehingga tidak terjadi selisih harga dan jumlah koin dan

gift yang diberikan sehinggakedua belah pihak saling menguntungkan

Saling menguntungkan merupakan salah satu etika dalam melakukan jual beli, prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen atau penjual ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen atau pembeli ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.¹⁰

¹⁰ Syaifullah MS, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, hunafa: jurnal studia islamika, vol 11 No. 2, Desember 2014, 384.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik jual beli koin dengan sistem *Jastem* di Aplikasi Timo sebagai berikut:

1. Jual beli koin *jastem* di aplikasi Timo sama saja dengan jual beli jasa pada umumnya. Yang mana penjual akan menyerahkan objek jual beli Setelah pembeli melakukan pembayaran. Namun yang menjadi objek jual beli adalah hasil permainan koin yang dikategorikan dalam judi. Adanya jual beli koin ini banyak pembeli yang merasa diuntungkan, namun ada juga pembeli yang membeli koin melalui seller resmi, dari penelitian yang dilakukan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli koin *jastem*, salah satunya kurangnya pengawasan pihak aplikasi sehingga menyediakan fitur hiburan yang membuka peluang untuk perjudian sehingga mendorong para penjual koin dengan sistem *jastem* bertransaksi secara bebas.
2. Praktik jual beli dengan sistem *jastem* secara analisis hukum ekonomi islam hukumnya haram karena objek barang mengandung gharar, dimana objek jual beli *Jastem* sebelumnya menggunakan sistem permainan koin yang

bersifat untung-untungan/ taruhan. Hal ini sangat dilarang dalam Islam dan dikategorikan sebagai *maisir*

B. Saran

1. Kepada penjual koin *jastem* sebaiknya melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan hukum termasuk hukum Islam. Karena penjual yang baik memperhatikan prinsip dasar jual beli yaitu jujur, adil, dan tidak mengandung unsur penipuan.
2. Kepada konsumen/ pembeli koin *jastem*, jadilah konsumen yang lebih selektif terhadap barang yang ingin dibeli apakah hal tersebut melanggar hukum atau tidak, dan sebaiknya menghindari hal yang tidak perlu demi menjaga keamanan pengguna.
3. Kepada pihak aplikasi dan pihak terkait, hendaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang terjadi di lapangan, serta bisa menyediakan fitur game hiburan secara sehat.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan berkat rahmat dan hidayah-Nya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peneliti akhirnya dapat menrampungkan proses penyusunan skripsi ini. Sepenuhnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dalam isi maupun tulisannya. Maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yng membangun dari berbagai pihak sehingga bisa lebih baik kedepannya.

Pada akhirnya peneliti berharap dengan kesungguhan hati semoga skripsi ini dapatt bermanfaat khsusnya bagi peneliti sendiri dan umunya bagi pembaca sekalian. Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012
- Afrianto, *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015)
- Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: amzah, 2010)
- Amirullah, *metode & teknik menyusun proposal penelitian*, (Malang, MNC, 2015)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta, Prenada Media Grup, 2015)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010)
- Dewi Laela Hilyatin, *Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian*, jurnal Ilmu Al-quran dan Tafsir, vol. 6 No. 1, 2021
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosidakarya, 2015),
- Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah melalui media sosial
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022)
- Hariman surya siregar, *Fiqh Muamalah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja grafindo, 2010)
- Ikhfi Dani Liono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Koin Dan Harta Virtual Pada *Game PES 2021 Multiplayer Konami* (Studi kasus *Gamer PES 2021 Multiplayer Konami* di Pondok Pesantren Fathul Mu'in, Karangsalam, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022
- Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: gava media, 2018)
- Juminem, *Adab bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Pendidikan agama islam Vol.6 No.1 (Januari), 2019
- Mawar Jannati Al Fasiri, *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol. 2, No. 2, 2021
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Muhammad Machtum, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Subscribe* di Media Sosial, UIN Walisongo Semarang 2019
- Muhammad Qohar Islami, Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam, UIN Suska Riau, 2021
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung; Pustaka setia), 2013
- Nabila Zulfaa, *Bentuk Maisir Dalam Transaksi keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi islam, vol. 2 No. 1, 2018
- Pandangan Islam terhadap Berita Hoax - Pondok Pesantren Islam Al Mukmin (almukminngruki.or.id)
- Siregar surya, *Fiqh Muamalah*, PT Remaja Rosdakarya 2019

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Citra Aditya Bakti, Bandung 1999)

Syaifulloh MS, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, hunafa: jurnal studia islamika, vol.11 No.2

Tuah itona, *Praktik Gharar dan Maishir Era Modern*, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah

wawancara dengan penjual jastem

wawancara dengan pembeli jastem

Yuli Lestanti, *Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online dalam perpektif hukum islam*, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2019

Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (jakarta; Gema Insani), 1997

DAFTAR WAWANCARA KEPADA PENGGUNA *JASTEM*

1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan jastem?
2. Mengapa anda tertarik untuk menggunakan layanan jastem?
3. Apakah jenis jastem yang paling sering anda gunakan? Hujan coin/ gift/ amplop hoki
4. Seberapa sering anda menggunakan layanan jastem?
5. Apakah anda merasa puas selama menggunakan jastem?
Sertakan alasan
6. Apakah anda pernah komplain selama menggunakan jastem?
7. Apakah anda setuju mengenai ongkos yang ditetapkan?
8. Jika koin yang dipesan habis, apa yang dilakukan penyedia jasa?
9. Apakah anda pernah dirugikan dengan adanya jastem?
10. Menurut anda apakah jasa tersebut diperbolehkan dalam islam

DAFTAR WAWANCARA KEPADA PENYEDIA *JASTEM*

1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan jastem?
2. Mengapa anda tertarik membuka jastem?
3. Bagaimana cara anda dalam melakukan jastem?
4. Bagaimana cara pembayaran dan berapa tarif jastem yang anda sediakan?
5. Apakah selama menjalankan bisnis ini terdapat konsumen yang komplain?
6. Jika coin anda habis saat transaksi bagaimana langkah selanjutnya?
7. Sudah adakah kesepakatan/ perjanjian antara anda dan pihak aplikasi dalam pelaksanaan jual beli ini?
8. Bagaimana cara anda menetapkan harga?
9. Menurut anda apakah jasa yang anda tawarkan merugikan pihak lain?
10. Menurut anda apakah bisnis ini diperbolehkan dalam islam?
Sertakan alasannya

LAMPIRAN

Daftar riwayat kemenangan permainan koin



Wawancara melalui *aodio room* oleh penjual *jatem*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Shofia Nur Evani
Tempat dan Tanggal Lahir : Purworejo, 16 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Rt 004 Rw 001, Slawi, Manggis,
Kec. Sirampog
E-mail : sofianurifani@gmail.com

Nama Orang Tua

1. Ayah : Asikin
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Ibu : Triyaningsih
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Kaliwungu lulus pada tahun 2010
2. SMPIT Ihsanul Fikri pada tahun 2013
3. SMA Islam Taallumul Huda Bumiayu lulus pada tahun
2016